





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN IZIN KERJA BADAN ADHOC

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 112 TAHUN 2023

2023
WAIKABUBAK

 <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat</p>	NOMOR SOP	112 TAHUN 2023
	TANGGAL PEMBUATAN	04 MEI 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DUSAHKAN OLEH	 <p>KETUA KPU KABUPATEN SUMBA BARAT SRI DEMU ALEMINA Br. BANGUN</p>
DASAR HUKUM	NAMA SOP	Pemberian Izin Kerja Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 	KUALIFIKASI PELAKSANA	Memahami dan Mentaati proses pemberian izin kerja di lingkup Komisi Pemilihan Umum
KETERIKATAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda 2. Perangkat Komputer 3. Printer 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)	

SOP Pemberian Izin Kerja PPK

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana	Keterangan
1	Pemohon Izin Kerja (PPK) mengajukan surat permohonan izin kepada Ketua PPK	1 hari	PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Alasan - Lama izin
2	PPK melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan pemberian izin dan dituangkan dalam berita acara	1 Hari	PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Hadir - Surat Permohonan Izin PPK - BA Rapat Rutin
3	Ketua PPK menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten terkait hasil permohonan izin	1 Hari	PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Penyampaian Permohonan Izin beserta dokumen pendukung
4	KPU Kabupaten melaksanakan Rapat Pleno pembahasan permohonan izin Badan Adhoc	1 Jam	KPU Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Hadir - BA Rapat Rutin
5.	KPU Kabupaten memberikan surat disetujui atau tidaknya permohonan izin badan adhoc	1 Jam	KPU Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Nota Dinas - Surat KPU Kabupaten
6.	Badan Adhoc (PPK/PPS) menyampaikan laporan telah melakukan izin kepada KPU melalui surat pemberitahuan	1 Hari	PPK/PPS	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pemberitahuan

SOP Pemberian Izin Kerja PPS

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana	Keterangan
1	Pemohon Izin Kerja (PPS) mengajukan surat permohonan izin kepada Ketua PPS	1 hari	PPS	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Alasan - Lamannya izin
2	PPK melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan pemberian izin dan dituangkan dalam berita acara	1 Hari	PPS	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Hadir - Surat Permohonan Izin PPK - BA Rapat Rutin
3	Ketua PPS menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten terkait hasil permohonan izin melalui PPK	1 Hari	PPS	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Penyampaian Permohonan Izin beserta dokumen pendukung
4	PPK bersurat ke KPU Kabupaten terkait permohonan izin PPS	1 Hari	PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar dari PPK - Dokumen pengajuan izin PPS
5	KPU Kabupaten melaksanakan Rapat Pleno pembahasan permohonan izin Badan Adhoc	1 Jam	KPU Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Hadir - BA Rapat Rutin
6	KPU Kabupaten memberikan surat disetujui atau tidaknya permohonan izin badan adhoc	1 Jam	KPU Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Nota Dinas - Surat KPU Kabupaten
7	Badan Adhoc (PPS) menyampaikan laporan telah melakukan izin kepada KPU melalui surat pemberitahuan	1 Hari	PPS	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pemberitahuan

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waikabubak

Pada Tanggal 04 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat



Sri Demu Alemina Br. Bangun